



INDONESIA
BERTAUHID



S.H.A.E

Shaleeh Academy Enterprise

Bekal I'tikaf

untuk
Meraih
Lailatul Qadar

Ahmad Anshori

Bekal I'tikaf, untuk Meraih Lailatul Qadar

Ahmad Anshori





Dilarang memperbanyak isi
buku ini, tanpa seizin penerbit.

Buku ini dibahas dalam dauroh
bersama Ustadz Ahmad Anshori

Bekal I'tikaf, untuk Meraih Lailatul Qadar

Penulis Ahmad Anshori

Layout Isi Bayu Prayuda

Desain Cover Bayu Prayuda

Cetakan Pertama Ramadhan 1444 H/April 2023

No ISBN



Kantor Yayasan Indonesia Bertauhid,
Sleman, D.I.Yogyakarta.
0895376603093
indonesiabertauhid.com

Bekal I'tikal untuk Meraih Lailatul Qadar

Pendahuluan

Bismillah wal hamdulillah, was sholaatu was salam 'ala Rasulillah.

Salah satu cara terbaik untuk mengejar keberkahan malam Lailatul Qodar adalah dengan beri'tikaf. Agar I'tikaf yang kita lakukan dapat berjalan baik dan afdol, alangkah perlunya kita membekali diri dengan ilmu-ilmu berkaitan ibadah I'tikaf. Karena ilmu adalah awal dari segala aktivitas, terlebih aktivitas yang bernilai ibadah. Mengawali I'tikaf dengan mengilmui akan membuat kita terbimbing untuk melakukan I'tikaf terbaik.

Buku ringkas semoga bisa membantu Anda untuk mendapatkan bekal I'tikaf yang cukup, untuk mengejar malam Lailatul Qodar.

Ahmad Anshori
Bantul, 15 Ramadhan 1444 H

Bekal I'tikal Untuk Meraih Lailatul Qadar

Ki.

Daftar Isi

Pendahuluan	v
Daftar Isi.....	vii
Pengertian.....	1
Hukum I'tikaf.....	3
Ketentuan I'tikaf karena bernazar:.....	4
Kriteria masjid yang unggul secara syariat adalah:	6
Ketentuan waktu yang unggul secara syariat adalah:	6
Hikmah I'tikaf.....	11
Tempat I'tikaf.....	13
Catatan penting:.....	14
I'tikaf Selain Di Tiga Masjid Suci.....	16
Hukum I'tikaf Bagi Wanita	19
Syarat I'tikaf bagi wanita ada dua:	20
Wanita haid apakah boleh beri'tikaf?	21
Kapan I'tikaf Dilakukan?.....	29
Batasan Waktu Minimal I'tikaf	33

Waktu Mulai dan Berakhir I'tikaf 10 Hari Terakhir	37
Waktu Mulai.....	37
Waktu Berakhir.....	38
Hukum Membatalkan I'tikaf	39
Pembatal I'tikaf	43
Ada dua pembatal I'tikaf:	43
Hal yang Dibolehkan	45
Amalan-Amalan Saat I'tikaf	49
Penutup	51
Daftar Pustaka.....	53
Biodata Penulis.....	55
Profil Indonesia Bertauhid	57
Daftar Akun Sosial Media	59
Daftar Rekening Indonesia Bertauhid:....	60
Donasi Cetak Buku Gratis	61

Pengertian

Secara Bahasa:

لزوم الشيء أو المكان والإقبال عليه

“Menetap di suatu tempat dan konsentrasi kepada tempat tersebut.” (Tashil Al-Fiqh 7/553).

Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran saat menceritakan ucapan Nabi Ibrahim عليه السلام kepada kaumnya:

﴿ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ ﴾

“Patung-patung apakah ini yang kalian rela beritikaf di hadapannya?” (QS. Al-Anbiya’ 52)

Dan juga firman Allah ﷻ:

﴿ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ
يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ ﴾

Kami seberangkan Bani Israil ke seberang lautan

itu, maka setelah mereka sampai kepada suatu kaum yang ber-i'tikaf menyembah berhala mereka. (QS. Al-A'rof: 138)

Secara Istilah:

لزوم المسجد للتفرغ لطاعة الله تعالى فيه

“Menetap di masjid dalam untuk tujuan dapat beribadah kepada Allah secara fokus.” (Tashil Al-Fiqh 7/554).

Definisi ini berdasarkan makna I'tikaf secara bahasa Arab dan ayat Al-Quran,

﴿وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾

“Janganlah kalian cumbui istri-istri kalian sementara kalian sedang ber-i'tikaf di masjid-masjid.” (Al Baqarah: 187).

Hukum I'tikaf

I'tikaf hukumnya sunnah. Dasarnya adalah Ijmak seluruh ulama yang dilandasi dengan ayat:

﴿وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنَّ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ﴾

“Ingatlah, ketika Kami menjadikan rumah itu (Baitullah) tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman. Dan jadikanlah sebahagian maqam Ibrahim tempat shalat. Dan telah Kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail: “Bersihkanlah rumah-Ku untuk orang-orang yang thawaf, yang i'tikaf, yang ruku’ dan yang sujud”. (QS. Al-Baqoroh: 125)

I'tikaf menjadi sunnah mu-akkadah jika di bulan Ramadhan, terutama sepuluh hatri terakhirnya.

I'tikaf menjadi wajib saat dinazarkan. Sebagaimana adalah sebuah hadis yang

mengisahkan tentang ‘Umar bin Khaththab  saat bertanya kepada Nabi Muhammad  :

كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد
الحرام؟ قال : فأوف بنذرك ، فاعتكف ليلة

“Saya pernah bernazar di masa jahiliyah, bahwa saya akan melakukan i’tikaf selama satu malam di Masjidil Haram.

Beliau bersabda, “Kalau begitu tunaikan nazarmu.”

Lalu Umar pun melakukan i’tikaf satu malam.”
(HR. Al-Bukhari).

Ketentuan I’tikaf karena bernazar:

Pertama, bila nazar I’tikaf diucapkan dengan tidak dibatasi kriteria tertentu (mutlak), yaitu tidak diikatkan dengan cara, waktu atau tempat tertentu, maka silahkan dilakukan secara mutlak sebagaimana yang diucapkan.

Kedua, bila nazar I'tikaf diucapkan dengan dibatasi kriteria tertentu (*muqoyyad*), yaitu diikatkan dengan cara, waktu atau tempat tertentu, maka ada rincian berikut:

1. Dibatasi dengan cara tertentu seperti harus dilakukan dengan berurutan, maka harus dilakukan dengan berurutan.
2. Dibatasi dengan waktu dan tempat tertentu maka **tidak harus dilakukan pada waktu dan tempat tertentu yang disebutkan pada nazar, asalkan waktu dan tempat yang lain sama unggulnya atau lebih baik dari yang terucap dalam nazar**. Tidak boleh jika waktu dan tempat pelaksanaan ternyata down grade secara keunggulan.

Kriteria masjid yang unggul secara syariat adalah:

1. Dilaksanakan shalat jumat dan jama'ah secara rutin.
2. Ada majelis ilmunya.

Ketentuan waktu yang unggul secara syariat adalah:

1. Empat bulan suci, yaitu Dzulqa'idah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab, lebih unggul daripada bulan lainnya.
2. Bulan Ramadhan lebih unggul daripada empat bulan suci dan seluruh bulan.
3. Malam hari sepuluh hari terakhir Ramadhan lebih unggul daripada malam-

malam sebelumnya dan seluruh malam sepanjang tahun.

4. Siang sepuluh hari awal Dzulhijjah lebih unggul daripada seluruh siang sepanjang tahun.
5. Sepertiga malam terakhir lebih unggul dari seluruh waktu di malam hari.

Misalnya, Mario bernazar melakukan I'tikaf di Masjid Pugong Dalangan. Di masjid tersebut dilakukan shalat jumat dan jama'ah dan kajian juga banyak. Namun tempat tinggalnya lebih dekat dengan Masjid Abdurrahman bin Auf Kasongan, di masjid ini juga shalat jumat dan jamaah dilakukan secara rutin, kajian juga ramai, maka dia boleh memilih beri'tikaf di masjid asjid Abdurrahman bin Auf Kasongan.

Adapun jika Mario memilih masjid selain Masjid Pugong Dalangan yang tidak dilakukan shalat jumat atau dilaksanakan shalat jamaah tapi jarang atau bolong-bolong, atau shalat jama'ah rutin dilakukan namun jarang atau tidak ada

majelis ilmu, maka tidak boleh. Karena masjid seperti itu dianggap down grade keunggulan.

Indra bernazar beri'tikaf di sepuluh hari terakhir ramadahan, maka tidak boleh diganti dengan sepuluh hari Syawal. Atau beri'tikaf di sepertiga malam, maka tidak boleh diganti dengan i'tikaf di awal malam. Adapun bila Indra bernazar melakukan I'tikaf di bulan Rabi'ul Awwal, tapi dia ingin menggantinya di bulan Jumadal Ula, maka tidak mengapa. Karena secara keunggulan dua bulan ini sama derajatnya.

Sehingga orang yang bernazar melakukan I'tikaf di tempat dan waktu yang paling unggul, maka dia wajib melakukannya di tempat dan waktu itu.

Seperti Juarisman bernazar melakukan I'tikaf di sepuluh malam terakhir Ramadhan, atau di masjidil Harom, maka wajib dilakukan di waktu dan tempat tersebut.

Dalil kaidah ini adalah Allah memerintahkan untuk menunaikan nazar (al-wafa').

﴿ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ﴾

“Kemudian, hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada pada badan mereka dan hendaklah mereka menunaikan nazar-nazar mereka.” (QS. Al Hajj: 29)

Seorang tidak dianggap menunaikan sebuah nazarnya kecuali menunaikannya secara sama dengan yang dia nazarkan, atau menunaikan dengan cara yang lebih baik.

(Penulis menemukan kaidah dan rincian ini dari hasil kajian terhadap penjelasan Syaikh Abdullah Jibrin di dalam Kitab beliau “Tashil Al-Fiqh; Al-Jami’ Limasail Al-Fiqh Al-Qodimah wal Mu’ashiroh” jilid 7 hal. 567-571, Bab I’tikaf Nazar)

10
Bekal I'tikal
Untuk Meraih
Lailatul Qadar

Hikmah I'tikaf

Pada dasarnya tak ada hadis yang membicarakan keutamaan I'tikaf secara eksplisit, yang ada adalah perintah Nabi ﷺ kepada sahabat beliau, yaitu yang diceritakan di dalam Hadis Abu Sa'id Al-Khudri dan yang lainnya. Namun ada sejumlah hikmah di balik ibadah I'tikaf:

1. Seorang muslim dapat melakukan ibadah dengan lebih fokus.
2. Memperkuat iman.
3. Bertinggal di tempat yang paling dicintai Allah.
4. Dapat beribadah kepada Allah dengan seluruh yang dialami oleh orang yang beri'tikaf, bahkan waktu dia selama I'tikaf dia persembahkan untuk Allah.
5. Mendidik jiwa untuk mencintai ibadah.

6. Menyempurnakan ibadah di bulan Ramadhan.
7. Karena seorang mukmin telah berpisah dengan makan dan minum, tinggal menyempurnakan berpisah dengan makhluk dan hal-hal mubah lainnya untuk makin dekat dengan Allah.
8. Agar dapat bertemu dengan Lailatul Qodr.

Tempat I'tikaf

Ibadah I'tikaf hanya sah dilakukan di masjid. Hal ini berdasarkan firman Allah 'azza wa jalla,

﴿وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾

“Janganlah kalian cumbui istri-istri kalian sementara kalian sedang ber-i'tikaf di masjid-masjid.” (Al Baqarah: 187).

Kriteria masjidnya adalah, tempat yang bisa disebut masjid, baik dilakukan shalat jumat atau tidak, seperti Musholla. Masjid adalah,

البقعة المخصصة للصلوات المفروضة بصفة دائمة ،
والموقوفة لذلك

“Sebuah tempat yang khusus disediakan untuk pelaksanaan shalat lima waktu secara berkesinambungan dan diwakafkan untuk masjid.” (fatwa Al-Lajnah Ad-Daimah no. 17864)

Lalu berdasarkan pula pada keumuman lafad masjid yang disebutkan dalam ayat di atas. Kemudian kami kuatkan penjelasannya dengan keterangan di dalam Kitab Al-Ifshoh (1/261):

أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ يَصِحُّ الْإِعْتِكَافُ فِي كُلِّ مَسْجِدٍ إِلَّا
أَحَدًا فَإِنَّهُ قَالَ: لَا يَصِحُّ إِلَّا فِي مَسْجِدٍ تَقَامُ فِيهِ
الْجَمَاعَاتُ

“Mayoritas ulama sepakat bahwa I’tikaf sah dilakukan di setiap masjid. Kecuali Ahmad beliau berpendapat, hanya sah dilakukan di masjid yang dilakukan shalat jama’ah/jumat.”

Catatan penting:

1. Meskipun sah dilakukan di Mushola, melakukan I’tikaf di masjid yang dilakukan shalat jumat dan shalat jama’ah itu lebih afdol. Karena akan mengurangi terjadinya keluar masuk masjid.

2. Bila seorang yang beri'tikaf di mushola berkeinginan mencari masjid yang ada shalat jama'ahnya setiap kali tiba waktu shalat, maka hendaknya dia beri'tikaf di masjid yang ada jamaahnya saja. Karena seringnya keluar masuk masjid; setidaknya 5 kali sehari, ini bertentangan dengan esensi I'tikaf yaitu menetap di sebuah masjid. Khusus shalat jumat tidak mengapa, karena tidak dianggap sering.
3. Tidak sah beri'tikaf di tempat yang tidak dianggap masjid secara terus menerus atau tempat itu tidak diwakafkan untuk masjid, seperti mushola mall, mushola sekolah, mushola rumah, di sebuah ruangan atau bangunan yang pada dasarnya tidak diniatkan untuk masjid, tapi hanya dijadikan sebagai tempat shalat darurat.

I'tikaf Selain Di Tiga Masjid Suci

Apakah i'tikaf hanya sah dilakukan di tiga masjid Suci umat Islam (Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjid Al-Aqsa)?

Ada dua pendapat ulama dalam hal masalah ini:

Pendapat pertama, Mayoritas Ulama (Jumhur) berpandangan I'tikaf bisa dilakukan di masjid manapun. Kesimpulan ini berdasar pada keumuman ayat,

﴿وَلَا تَبَاسِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾

“Janganlah kalian cumbui istri-istri kalian sementara kalian sedang ber-i'tikaf di masjid-masjid.” (Al Baqarah: 187).

Pendapat kedua, I'tikaf hanya sah dilakukan di tiga masjid suci saja, yaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjid Al-Aqsa. Sejumlah ulama yang memegang pendapat ini adalah Hudzaifah dan Sa'id bin Al-Musayyab.

Namun pendapat yang disampaikan Jumhurlah yang lebih tepat. Adapun riwayat yang diklaim bersumber dari Nabi ﷺ yang berbunyi,

لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة

“Tidak ada I’tikaf kecuali di tiga masjid saja...”

Para ahli hadis berbeda pendapat tentang statusnya marfu’ atau mauquf ke sahabat Hudzaifan ؓ. Namun yang tepat, pernyataan di atas statusnya mauquf bukan marfu’. Kemudian, keterangan ini menyelisihi kesimpulan yang dipegang oleh kebanyakan Sahabat, diantaranya Abdullah bin Mas’ud, bahwa i’tikaf bisa dilakukan di masjid manapun berdasarkan keumuman ayat. Sahabat Hudzaifah yang menyampaikan riwayat di atas mengatakan,

فلعلم أصابوا وأخطأت وحفظوا ونسيت

“Bisa jadi -yang berpendapat I’tikaf di semua masjid- itulah yang benar, saya yang keliru. Atau mereka lebih ingat dan bisa jadi saya yang lupa.”
(Diriwayatkan oleh Abdurrazaq no. 8016 dan Al-

Fakihi no. 1334).

Bisa disimpulkan bahwa I'tikaf di seluruh masjid hukumnya sah, namun beri'tikaf di tiga masjid tersebut lebih afdhol. Sebagaimana yang berlaku pada shalat dan ibadah lainnya.

Hukum I'tikaf Bagi Wanita

Boleh namun bersyarat, karena dahulu para istri Nabi juga ikut i'tikaf di masjid.

Dari 'Aisyah , ia berkata

كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَّلَ مِنْ رَمَضَانَ، حَتَّى تَوَفَّاهُ
اللَّهُ، ثُمَّ اغْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ

Nabi  biasa beri'tikaf di sepuluh hari terakhir dari bulan Ramadhan hingga beliau diwafatkan oleh Allah. Lalu istri-istri beliau beri'tikaf setelah beliau wafat. (HR. Bukhari no. 2026 dan Muslim no. 1172)

Di salam hadis yang lain, dijelaskan,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ أَنَّ يَعْتَكِفُ
الْعَشْرَ الْأَوَّلَ مِنْ رَمَضَانَ فَاسْتَأْنَتَهُ عَائِشَةُ فَأَذِنَ لَهَا

Rasulullah  melakukan I'tikaf di sepuluh

hari terakhir bulan Ramadhan. Kemudian Aisyah meminta izin untuk ikut beri'tikaf, Nabipun memberi beliau izin." (HR. Bukhari no. 2045 dan Muslim no. 1172).

Syarat I'tikaf bagi wanita ada dua:

1. Mendapat izin dari suaminya bila sudah bersuami, bila belum maka mendapatkan izin dari walinya.
2. Sebagaimana yang dilakukan oleh Ibunda Aisyah yang diceritakan pada hadis di atas. Hal yang sama juga dilakukan oleh Ibunda Hafshoh dan Ibunda Zainab -radhiyallahu'anhunn-.
3. Hadirnya dia di i'tikaf di mengundang fitnah. Karena kaidah fikih

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

"Mencegah bahaya lebih didahulukan daripada mendatangkan maslahat."

Wanita haid apakah boleh beri'tikaf?

Boleh, karena ibadah I'tikaf tidak disyaratkan dalam keadaan suci, kemudian wanita haid boleh berada di masjid asalkan bisa memastikan aman dari najis. Syaikh Abdullah Jibrin رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ menjelaskan,

وعليه فإنه في هذا العصر الذي توفرت فيه حفاظ للنساء تمنع من انتشار دم الحيض ومن تلويث المسجد أو غيره فلا حرج في بقاء المعتكفة في المسجد وإكمال مدة اعتكافها

"Wanita haid boleh melakukan I'tikaf di masjid. Terlebih di zaman ini pembalut untuk mencegah tercecernya darah haid yang bisa mengotori masjid atau tempat lainnya, dapat dengan mudah diperoleh. Sehingga tidak mengapa wanita haid berada di

masjid untuk menyempurnakan masa I'tikafnya.”
(*Tashil Al-Fiqh*: 7/568)

Adanya anggapan wanita haid tidak boleh berada di masjid ini kurang tepat karena:

Pertama, tidak adanya dalil yang melarang wanita haid berdiam di masjid.

Adapun ayat 43 surat An-Nisa di atas, tidak sedikitpun menyinggung wanita haid. Hanya menyinggung orang yang junub. Dan tidak benar mengqiyaskan haid kepada junub. Karena kaidah mengatakan,

لا قياس في العبادة

“Tidak ada qiyas dalam masalah ibadah.”

Disamping itu, haid dan junub adalah dua hal yang berbeda, sehingga tidak bisa diqiyaskan. Diantara perbedaan yang mendasar adalah: wanita haid tidak diperintahkan sholat, sementara orang junub tetap diperintahkan sholat. Haid membatalkan puasa dan junub tidak semuanya

membatalkan puasa, contohnya seperti mimpi basah.

Demikian pula hadis di atas,

إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب

“Saya tidak menghalalkan yang mengalami haid dan junub untuk berada di dalam masjid”. (HR. Abu Dawud & Ibnu Majah)

Hadis ini dinilai do’if (lemah) oleh para ulama hadis. Karena diantara rowinya terdapat “Aflat bin Kholifah.” yang dinilai bermasalah oleh banyak ulama hadis.

Diantaranya dinyatakan Imam Baghowi رَحِمَهُ اللهُ،

وَجَوَّزَ أَحْمَدُ وَالْمُزَنِيُّ الْمَكِّيُّ فِيهِ وَضَعْفُ أَحْمَدُ
الْحَدِيثَ لِأَنَّ رَاوِيَهُ وَهُوَ أَفْلَتُ بْنُ خَلِيفَةَ مَجْهُولٌ

Ahmad dan Al Muzani berpendapat wanita haid boleh berdiam di masjid. Dan Ahmad menilai hadis yang dijadikan argumen dalam hal ini (yakni hadis riwayat Abu Dawud & Ibnu Majah di atas) statusnya dho’if. Karena diantara perawinya ada

yang bernama Aflat bin Kholifah, dia ini orang yang majhul (tidak dikenal kapabilitasnya dalam meriwayatkan hadis). (Lihat : Syarhus Sunnah 2/46)

Pakar hadis kontemporer yang menilai dho'if adalah, Syeikh Albani – رحمه الله – dalam buku beliau “*Tamamul Minnah*” (halaman 118-119).

Kalau saja hadis ini shahih, tentu menjadi dalil tegas larangan wanita haid masuk masjid. Sehingga tidak perlu ada perbedaan pendapat. Namun kenyataannya hadis ini do'if, tidak bisa dijadikan dalil.

Kedua, kaidah ushul fiqih yang berbunyi,

البراءة الأصلية

“Pada asalnya seseorang terlepas daripada pembebanan dan kewajiban syari’at.”

Mengingat ayat dan hadis di atas tidak bisa dijadikan dalil melarang wanita haid berdiam di masjid, maka yang tepat dalam hal ini, kita berpegang pada hukum asal seorang

tidak terbebani syariat, sampai ada dalil yang menerangkan.

Syekh Ali Muhammad Farkhus (Ulama Aljazair) menjelaskan,

فَلَمْ يَرِدْ دَلِيلٌ ثَابِتٌ صَرِيحٌ يَمْنَعُ الْحَائِضَ مِنْ دُخُولِ
الْمَسْجِدِ، وَالْأَصْلُ عَدَمُ الْمَنْعِ

“Tidak ada dalil shahih dan tegas yang melarang wanita haid masuk masjid. Dan hukum asal seorang hamba itu tidak dibebani larangan.”
(<https://ferkous.com/home/?q=fatwa-35>)

Ketiga, bolehnya orang kafir atau musyrik masuk masjid.

Para ulama menjelaskan bahwa orang-orang kafir boleh masuk masjid selain Masjidil Haram. Karena Allah berfirman,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا
الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا

Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya

orang-orang musyrik itu najis (kotor jiwa), karena itu janganlah mereka mendekati Masjidilharam setelah tahun ini. (QS. At-Taubah : 28)

Dahulu Nabi pernah mengumpulkan para tamu kaum Nasrani dari Najran di masjid. Untuk menyampaikan pesan-pesan dakwah kepada mereka. (Lihat kisah ini di : Zadul Ma'ad, Ibnul Qayyim 3/549)

Jika orang kafir saja boleh masuk masjid, padahal bisa dipastikan ada najis di badan mereka, diantaranya haid, karena memang mereka tidak peduli dengan kesucian badan, tentu wanita muslimah yang haid, yang sudah tentu menjaga diri dari najis, lebih boleh untuk masuk masjid.

Keempat, keumuman sabda Rasulullah ﷺ,

المسلم لا ينجس

Muslim itu tidaklah najis. (HR. Bukhori dan Muslim)

Kelima, hadis dari Ibunda Aisyah D, Nabi pernah berpesan kepada beliau saat beliau menunaikan haji dalam kondisi haid,

إِنَّ ذَلِكَ شَيْءٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ، فَافْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ، غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي

Sesungguhnya haid adalah perkara yang telah Allah tetapkan untuk putri Adam. Lakukan seperti yang dilakukan jamaah haji, hanya saja kamu tidak boleh towaf di Ka'bah sampai kamu suci. (HR. Bukhari 294 dan Muslim 1211)

Rasulullah tidak melarang Ibunda Aisyah untuk masuk Masjidil Haram. Yang beliau larang hanya towaf mengelilingi Ka'bah, karena memang towaf adalah sholat, hanya saja dibolehkan berbicara. Dan wanita haid, memang tidak boleh melakukan sholat.

Sebagaimana diterangkan oleh Syekh Ali Muhammad Farkhus -hafidzohullah-,

ولم يمنعها النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الدُّخُولِ إِلَى
الْمَسْجِدِ لِلْمُكْتَفِيهِ، وَإِنَّمَا نَهَاها عَنِ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ
لَأَنَّ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ

Nabi shalallahu alaihi wa sallam tidak melarang beliau masuk masjid untuk berdiam di dalam masjid. Nabi hanya melarang beliau melakukan to'waf. Karena to'waf mengelilingi Ka'bah adalah sholat. (<https://ferkous.com/home/?q=fatwa-35>)

Keenam, kisah seorang wanita yang tinggal di sebuah bilik dalam masjid Nabawi.

Kisah ini diceritakan oleh Ibunda Aisyah رضي الله عنها,

أَنْ وَلِيْدَةً كَانَتْ سَوْدَاءَ لِحْيٍ مِنَ الْعَرَبِ فَأَعْتَقَهَا
فَكَانَتْ مَعَهُمْ ... قَالَتْ عَائِشَةُ فَكَانَ لَهَا خَبَاءٌ فِي
الْمَسْجِدِ أَوْ حَفْشٍ قَالَتْ: فَكَانَتْ تَأْتِينِي فَتُحَدِّثُنِي

...

Ada seorang budak wanita berkulit hitam milik suatu kampung, lalu mereka bebaskan. Kemudian wanita itu tinggal bersama kabilah yang menempati

kampung tersebut...

Sejak itu,” lanjut Ibunda Aisyah.... “dia mendapat tempat tinggal berupa sebuah bilik di dalam masjid. Beliau biasa mendatangkiku dan mengobrol denganku... (HR. Bukhori).

Nabi tidak melarang wanita itu tinggal di dalam masjid, padahal sudah pasti mengalami haid. Inilah dalil paling kuat bahwa wanita haid boleh masuk masjid.

Bekal I'tikal untuk Meraih Lailatul Qadar

Kapan I'tikaf Dilakukan?

Ibadah I'tikaf boleh dilakukan kapan saja, siang maupun malam, Ramadhan atau di luar Ramadhan, disertai puasa ataupun tidak.

Dalilnya adalah hadis yang mengisahkan tentang 'Umar bin Khaththab  saat bertanya kepada Nabi Muhammad  :

كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد
الحرام؟ قال : فأوف بنذرك ، فاعتكف ليلة

“Saya pernah bernazar di masa jahiliyah, bahwa saya akan melakukan i'tikaf selama satu malam di Masjidil Haram. Beliau bersabda, “Kalau begitu tunaikan nazarmu.” Lalu Umar pun melakukan i'tikaf satu malam.” (HR. Bukhari).

Dan Nabi  pernah melakukan I'tikaf di bulan Syawal. Sebagaimana diterangkan di dalam hadis dari Ibunda 'Aisyah  ,

كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَغْتَكِفُ فِي الْعَشْرِ
 الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ ، فَكُنْتُ أَضْرِبُ لَهُ خِבَاءً فَيُصَلِّي
 الصُّبْحَ ثُمَّ يَدْخُلُهُ ، فَاسْتَأْذَنْتُ حَفْصَةَ عَائِشَةَ أَنْ تَضْرِبَ
 خِبَاءً فَأَذِنَتْ لَهَا ، فَضَرَبْتُ خِبَاءً ، فَلَمَّا رَأَتْهُ زَيْنَبُ
 ابْنَةُ بَحْشٍ ضَرَبَتْ خِبَاءً آخَرَ ، فَلَمَّا أَصْبَحَ النَّبِيُّ -
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَأَى الْأَخْبِيَةَ فَقَالَ « مَا هَذَا
 » . فَأُخْبِرَ فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «
 الْبِرُّ يُرَوَّنَ بِهِنَّ » . فَتَرَكَ الْإِغْتِكَافَ ذَلِكَ الشَّهْرَ ، ثُمَّ
 اغْتَكَفَ عَشْرًا مِنْ شَوَّالٍ

"Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam biasa beri'tikaf di sepuluh hari terakhir dari bulan Ramadhan. Aku mendirikan tenda untuk beliau. Kemudian beliau melaksanakan shalat Subuh dan memasuki tenda tersebut. Hafshah meminta izin pada 'Aisyah untuk mendirikan tenda, 'Aisyah pun mengizinkannya. Ketika Zainab binti Jahsy melihat Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam beri'tikaf dalam tenda, ia meminta untuk didirikan tenda, lalu didirikanlah tenda yang lain. Di saat waktu Subuh tiba, Nabi ﷺ melihat banyak tenda di masjid.

Pemandangan itu membuat beliau bertanya, “Ini apaya?”

Beliau lantas diberitahu dan beliau bersabda, “Apakah kebaikan yang kalian inginkan dari ini?”

Beliau meninggalkan i'tikaf pada bulan Ramadhan kala itu. Lalu beliau menggantinya dengan beri'tikaf pada sepuluh hari bulan Syawal.” (HR. Bukhari no. 2033).

Makna dari komentar Nabi “*Apakah kebaikan yang kalian inginkan dari ini?*”, seakan Nabi ﷺ khawatir bila motif dari para istri Nabi memasang tenda di masjid itu adalah untuk saling banggaa-bangaan atau karena kecemburuan mereka saja sehingga mereka berusaha berada paling dekat dengan Nabi, atau beliau khawatir nanti ditiru oleh jamaah wanita lainnya sehingga masjid akan penuh dengan tenda dan akan mengganggu orang yang shalat.” (Al-Mausu'ah Al-Haditsiyyah Ad Duror As-Suniyyah).

Namun melakukannya di waktu-waktu yang unggul seperti sepuluh hari terakhir Ramadhan itu lebih afdol. Karena untuk mengejar keutamaan malam Lailatul Qodar.

Bekal I'tikal untuk Meraih Lailatul Qadar

Batasan Waktu Minimal I'tikaf

Syariat tidak menerangkan batasan minimal daripada durasi waktu I'tikaf. Sehingga untuk mengetahui batasan minimalnya dikembalikan kepada budaya (urf). Karena agama mempersilahkan budaya untuk menerangkan hukum-hukumnya yang disampaikan secara global oleh agama. Sebagaimana diterangkan oleh Syaikh As Sa'di رَحِمَهُ اللهُ dalam nadzom Qawaid fiqhiyah,

وَالْعُرْفُ مَعْمُولٌ بِهِ إِذَا وَرَدَ * حُكْمٌ مِنَ الشَّرْعِ
الشَّرِيفِ لَمْ يُحَدَّ

Urf diberlakukan kepada hukum yang syariat tidak merinci batasan-batasannya.

Sehingga selama budaya telah menganggap bahwa sebentar seorang berada di masjid itu bisa dinilai sebagai berdiam di masjid atau beri'tikaf, maka itulah batasan minimalnya.

Imam Ibnu Hazm رَحِمَهُ اللهُ menerangkan,

كل اقامة في مسجد لله تعالى بنية التقرب اليه اعتكاف
فالاكتاف يقع على ما ذكرنا مما قل من الأزمان أو
كثر اذا لم يخص القرآن والسنة عدداً من عدد ولا
وقتاً من وقت

“Setiap aktivitas bertempat atau berdiam diri di masjid dengan niat beribadah kepada Allah itulah yang disebut Itikaf. Itikaf sebagaimana yang telah kami jelaskan, bisa dilakukan dalam durasi yang panjang atau singkat. Karena Al-Quran dan Hadis tidak menjelaskan durasi waktu tertentu untuk ibadah Itikaf.” (Al-Muhalla, butir fatwa no. 624)

Kesimpulan ini didukung oleh sebuah riwayat dari Atho' bin Abi Robah, dari sahabat **Ya'la bin Umayyah** رَضِيَ اللهُ عَنْهُ, beliau berkata,

إني لأمكث في المسجد الساعة ، وما أمكث إلا
لأعتكف

“Tidaklah aku berdiam di masjid walau sebentar,

kecuali aku niatkan untuk Itikaf.” (Riwayat Ibnu Abi Syaibah, dinukil Imam Ibnu Hazm di dalam Kitab Al Muhalla butir fatwa no. 624).

Bekal I'tikal Untuk Meraih Lailatul Qadar

Waktu Mulai dan Berakhir I'tikaf 10 Hari Terakhir

Waktu Mulai

Mulai masuk masjid dengan niat I'tikaf 10 hari terakhir di tanggal 20 Ramadhan menjelang Maghrib. Supaya dia dapat bertemu dengan malam ke 21 secara utuh, karena Sepuluh malam akhir Ramadhan dimulai pada malam ke 21. Disamping itu malam 21 adalah awal malam witr. Sementara tujuan utama ibadah I'tikaf dilakukan di sepuluh hari akhir Ramadhan adalah untuk mengejar malam Lailatul Qadar. Kemudian, hadis- hadis Nabi ﷺ yang menceritakan tentang I'tikafnya beliau, dikabarkan bahwa beliau beri'tikaf di sepuluh akhir Ramadhan. Sepuluh akhir Ramadhan maknanya adalah malamnya

bukan siangnya. Dan awal malam sepuluh hari terakhir Ramadhan dimulai malam ke 21.

Waktu Berakhir

I'tikaf 10 hari akhir Ramadhan berakhir pada saat **tiba waktu Maghrib di hari akhir bulan Ramadhan**. Dalam Islam tibanya waktu Maghrib sebagai tanda berakhirnya hari dan masuk ke hari yang baru.

Ketentuan di atas berlaku bagi yang berniat I'tikaf sepuluh hari akhir Ramadhan secara penuh. Bagi yang beri'tikaf dengan niat tidak full sepuluh hari dia hanya ingin mengejar malamnya saja, karena Lailatul Qadar terjadi di malam hari, maka dia boleh mengakhiri I'tikafnya sejak shalat subuh di hari terakhir Ramadhan, tidak harus menunggu Maghrib.

Bagi yang ingin mengakhiri I'tikaf di pagi hari raya Idul Fitri, itu lebih afdol berdasarkan hadis Abu Sa'id Al Khudriy .

Hukum Membatalkan I'tikaf

Belum genap sepuluh hari ingin membatalkan I'tikaf, bagaimana hukumnya?

Kalau I'tikafnya adalah I'tikaf wajib (I'tikaf Nazar), lalu dibatalkan tanpa uzur yang dimaklumi oleh agama, maka hukumnya haram. Karena Allah ﷻ mengatakan,

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ
وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ ﴾

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasul. Dan jangan kalian batalkan ibadah-ibadah kalian. (QS. Muhammad: 33)

Makna larangan pada ayat ini adalah haram, karena hukum asal larangan bermakna haram (Fatwa Darul Ifta' Al-Mishriyyah no. 130).

Adapun jika I'tikafnya adalah I'tikaf sunnah, maka tidak mengapa, tidak berakibat dosa atau tidak ada tanggungan menqodho'. Karena ibadah yang sunnah tak ada keharusan menyempurnakan, **kecuali ibadah haji atau umrah.**

Nabi ﷺ pernah membatalkan I'tikaf yang sunnah. Sebagaimana diterangkan di dalam hadis dari Ibunda 'Aisyah رضي الله عنها,

كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَعْتَكِفُ فِي الْعَشْرِ
الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ ، فَكُنْتُ أَضْرِبُ لَهُ خِبَاءً فَيُصَلِّي
الصُّبْحَ ثُمَّ يَدْخُلُهُ ، فَاسْتَأْذَنْتُ حَفْصَةَ عَائِشَةَ أَنْ تَضْرِبَ
خِبَاءً فَأَذِنَتْ لَهَا ، فَضَرَبْتُ خِبَاءً ، فَلَمَّا رَأَتْهُ زَيْنَبُ
ابْنَةُ جَحْشٍ ضَرَبَتْ خِبَاءً آخَرَ ، فَلَمَّا أَصْبَحَ النَّبِيُّ -
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَأَى الْأَخِيَّةَ فَقَالَ « مَا هَذَا
» . فَأُخْبِرَ فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -
« الْبِرُّ تُرُونَ بِهِنَّ » . فَتَرَكَ الْإِعْتِكَافَ ذَلِكَ الشَّهْرَ ، ثُمَّ
اعْتَكَفَ عَشْرًا مِنْ شَوَّالٍ

“Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam biasa beri’tikaf di sepuluh hari terakhir dari bulan Ramadhan. Aku mendirikan tenda untuk beliau. Kemudian beliau melaksanakan shalat Subuh dan memasuki tenda tersebut. Hafshah meminta izin pada ‘Aisyah untuk mendirikan tenda, ‘Aisyah pun mengizinkannya. Ketika Zainab binti Jahsy melihat Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam beri’tikaf dalam tenda, ia meminta untuk didirikan tenda, lalu didirikanlah tenda yang lain.

Di saat waktu Subuh tiba, Nabi ﷺ melihat banyak tenda di masjid.

Pemandangan itu membuat beliau bertanya, “Ini apaya?”

Beliau lantas diberitahu dan beliau bersabda, “Apakah kebaikan yang kalian inginkan dari ini?”

Beliau meninggalkan i’tikaf pada bulan Ramadhan kala itu. Lalu beliau menggantinya dengan beri’tikaf pada sepuluh hari bulan Syawal.” (HR. Bukhari no. 2033).

Sebagaimana Nabi ﷺ juga pernah membatalkan puasa sunah. Dikisahkan oleh

Ibunda Aisyah , bahwa suatu hari Nabi  menemui beliau kemudian bertanya,

هل عنكم من شيء؟

“Apa ada yang bisa dimakan?”

“Lalu aku suguhkan kepada beliau makanan hais (yaitu kurma yang bercampur minyak samin).” Kata Aisyah.

Kemudian Rasulullah  berkata,

لقد أصبحت صائماً

“Tadi pagi aku puasa.”

Lalu Nabi makan.” (HR. Muslim, no. 1154).

Pembatal I'tikaf

Ada dua pembatal I'tikaf:

1. Keluar tanpa uzur atau kebutuhan yang mendesak.

Karena keluar tanpa uzur atau kebutuhan yang mendesak bertentangan dengan esensi I'tikaf berupa berdiam diri di masjid.

2. Berjimak.

Secara khusus Allah ﷻ melarang melakukan jimak bagi yang sedang I'tikaf di masjid.

﴿وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾

“Janganlah kalian campuri istri-istri kalian, sedang kalian sedang ber-i'tikaf dalam masjid.” (QS. Al Baqarah: 187).

Ini menunjukkan jimak adalah pembatal I'tikaf yang paling besar.

Khusus membatalkan I'tikaf dengan berjimak, hukumnya haram, berdasarkan larangan yang disebut dalam ayat di atas. Termasuk interaksi-interaksi dengan pasangan yang disertai syahwat juga dilarang. Bila tidak disertai syahwat maka boleh. Karena Nabi ﷺ pernah saat sedang berada di masjid, beliau julurkan kepala beliau ke jendela rumah, lalu Aisyah yang ketika itu sedang haid mensisirkan rambut beliau (HR. Bukhari no. 2029 dan Muslim no. 297)

Hal yang Dibolehkan

Ada sejumlah aktivitas yang boleh dilakukan oleh orang yang I'tikaf:

1. Keluar karena kebutuhan atau kewajiban

Seperti untuk wudhu, mandi, laundry, sahur, buka puasa bila masjid tidak menyediakan dan tidak ada yang bisa mengantar, ngantar istri pulang ke rumah sebagaimana Nabi pernah ngantar pulang Shofiyah sampai rumah, dll.

Termasuk juga untuk shalat jenazah atau menjenguk orang sakit. Sebagaimana diterangkan oleh Ali bin Abi Tholib ,

من اعتكف فلا يرفث في الحديث ولا يساب ويشهد
الجمعة والجنابة وليوص أهله إذا كانت له حاجة
وهو قائم ولا يجلس عندهم

“Siapa yang sedang beri'tikaf, dimohon jangan

berkata kotor, jangan mencela, dia boleh keluar untuk shalat Jumat, shalat Jenazah, mengantar keluarganya sampai rumah asal tidak duduk di rumah.” (Riwayat Abdurrazaq no. 8049)

- 2. Melakukan aktivitas mubah di dalam masjid.**
- 3. Dikunjungi oleh istri lalu ngobrol dengan istri.**

Sebagaimana pernah dilakukan Nabi saat Shofiyah menjenguk beliau ke masjid, beliau ngobrol sebentar kemudian menganntar Shofiyah sampai ke pintu masjid (HR. Bukhari no. 2035 dan Muslim no. 2175).

- 4. Memasang tenda di bagian belakang masjid.**

Sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Aisyah, beliau memasang tenda untuk Nabi di bagian belakang ruangan masjid, beliau lakukan atas permintaan Nabi ﷺ (HR. Muslim no. 1173).

- 5. Membawa perlengkapan tidur.**

Sebagaimana dijelaskan dalam hadis dari sahabat Abdullah bin Umar,

أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اعتكف طرح له فراش أو يوضع له سرير وراء إسطوانة التوبة

“Nabi ﷺ bila beri’tikaf, ada kasur atau alas tidur disediakan di belakang tiang Ustumanah Taubah di masjid Nabawi.” (HR. Ibnu Majah no. 642)

Dan juga disebutkan dalam hadis Abu Sa’id Al-Khudri beliau menceritakan kegiatan di akhir I’tikaf,

فلما كان صبيحة عشرين نقلنا متاعنا

“Disaat tiba pagi hari tanggal 20, kami pindahkan perbekalan kami....” (HR. Bukhari no. 2040).

6. Melakukan akad nikah atau khutbah nikah.

Sebagaimana juga orang puasa boleh melakukan ini. Asal malam pertamanya ditunda ya.

Amalan-Amalan Saat I'tikaf

Pada prinsipnya seluruh amal ibadah yang bersifat privasi antara seorang muslim dengan Robbnya itulah yang paling dianjurkan. Seperti taubat, istighfar, berdzikir, berdoa, membaca Al-Quran, mentadabburi Al-Quran dengan membaca tafsir, shalat dll. Karena makna daripada I'tikaf adalah berkhawatir dengan Allah 'azza wa jalla.

Adapun ibadah-ibadah yang berupa interaksi dengan makhluk sebaiknya dikurangi, seperti ngobrol tentang dakwah, ilmu atau tentang akhirat dengan teman, hadir di kajian, kegiatan mengajar di masjid. Kecuali jika memang mendesak dan tidak ada waktu kecuali di waktu I'tikaf. Bukan dilarang tapi lebih afdol menyibukkan diri dengan ibadah-ibadah yang sifatnya privasi hamba dengan Robbnya.

Bekal I'tikal untuk Meraih Lailatul Qadar

Penutup

Selesai dengan pertolongan serta taufik dari Allah. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada tulisan ini untuk penulis dan seluruh pembacanya. Kami berharap semoga tulisan ini dicatat di sisi Allah sebagai amalan yang meberatkan timbangan pahala kami di akhirat, dan untuk semua yang terlibat mengadakan serta menyebarkan.

*Was sholallallah ala Nabiyyina Muhammad,
wasallam tasliiman katsiro.*

Bekal I'tikal untuk Meraih Lailatul Qadar

Daftar Pustaka

Al-Jibrin, Abdullah bin Abdulaziz (1440H). Tashil Al-Fiqhi Al-Jami' Li masail Al-Fiqhi Al-Qodimah wal Mu'ashiroh. Penerbit Dar Ibnul Jauzi: Dammam - Saudi Arabia.

Salim, Abu Malik Kamal bin As-Sayid (2010). Shahih Fiqhus Sunnah wa Adillatuhu wa Taudhih mahzahib Al-Aimmah. Penerbit Dar At-Taufiqiyah At-Turots: Kairo - Mesir.

At-Thoyyar, Abdullah bin Muhammad dkk (1433H/2012M). Al-Fiqh Al-Muyassar. Penerbit Madar Al-Wathan Li An-Nasyr: Riyadh - Saudi Arabia.

Ad-Duror As-Suniyyah. Al-Mausu'ah Al-Haditsiyyah; Syuruh Al-Ahadits. Diakses pada 15 Ramadhan 1444 / 07 April 2023 dari <https://dorar.net/hadith/sharh/68578>

Ibn Hazm, Ali bin Ahmad. Al-Muhalla Syarah Al-Mujalla. Diakses pada 15 Ramadhan 1444 / 07 April 2023 dari <https://ar.wikisource.org/wiki/....>

Ar-Riayasah Al-‘Aammah lil Buhuts Al-‘Ilmiyyah wal Ifta’/Al-Lajnah Ad-Daimah. Al-Farqu Bainal Masjid wal Mushollah. Diakses pada 15 Ramadhan 1444 / 07 April 2023 dari <https://www.alifta.gov.sa/Ar/IftaContents/Pages/FatawaDetails.aspx?View=Pa&PageID=11876&CultStr=ar&PageNo=1&NodeID=1&BookID=3>

Islamqa /Al-Islam Su-al wal Jawab. Man I’taka Al-‘Asyr Al-Awakhir, Mata Yadkhul wa Mata Yakhruj. Diakses pada 15 Ramadhan 1444 / 07 April 2023 dari

<https://islamqa.info/ar/answers/14046/....>

Fatawa Dar Al-Ifta’ Al-Mishriyyah. Qot’us Sholaah Al-Mafrudhoh Li ‘Udzrin. Diakses pada 15 Ramadhan 1444 / 07 April 2023 dari <https://www.dar-alifta.org/ar/ViewResearchFatwa/130....>

Biodata Penulis

Beliau adalah **Ahmad Anshori**, lahir di Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, pada 02 Agustus 1992. Terlahir dari pasangan Bapak Suradi dan Ibu Suwarti, SPd.I. Beliau berdarah asli Jawa (Jogja).

Mengecap pendidikan Sekolah Dasar di SD Muhammadiyah Sumbermulyo, Bantul dan SD Negeri 75 Prabumulih, Sumsel. Kemudian melanjutkan di MTs Muhammadiyah Bambanglipuro, Bantul (Pondok Pesantren As-Syifa atau dulu Taruna Al Qur'an 2). Masa SMA beliau tempuh di MA Hamalatul Quran Gunung Sempu (Pondok Pesantren Hamalatul Quran).

Pada tahun 2012, beliau mendapatkan beasiswa pendidikan S1 di Universitas Islam Madinah, Madinah An-Nabawiyah, Saudi Arabia. Beliau mengambil Fakultas Hadis di awal tahun studi, kemudian berpindah ke Fakultas Syariah, sampai kemudian lulus pada tahun 2017, dengan predikat excellent (Mumtaz).

Kita doakan semoga Allah melimpahkan keberkahan, kekuatan, taufik dan keikhlasan kepada beliau dan untuk pembaca semuanya.

Profil Indonesia Bertauhid

“Indonesia Bertauhid” merupakan program dakwah yang bertujuan mewujudkan dakwah tauhid di tanah air Indonesia yaitu dakwah agar masyarakat Indonesia bertauhid secara sempurna, bertauhid dengan mengenal dan menunaikan hak-hak khusus yang hanya dimiliki Allah ﷻ sebagai Rabb pencipta dan satu-satunya yang berhak disembah dan diibadahi.

Perintah agar bertauhid secara sempurna dan dakwah tauhid adalah perintah terbesar dalam agama. Kebalikan tauhid adalah kesyirikan yaitu melanggar hak-hak khusus Allah ﷻ. Kesyirikan yang merupakan larangan terbesar dalam agama. Sehingga gerakan dakwah ini bertujuan utama menegakkan dakwah tauhid dan menghapuskan kesyirikan di bumi Nusantara ini.

Rasulullah ﷺ mengajarkan agar pertama kali yang didakwahkan adalah dakwah tauhid, menjadi prioritas utama dan menjadi pelajaran seumur

hidup yang terus diulang-ulang karena tauhid erat kaitannya dengan keimanan yang terkadang naik dan terkadang turun. Selain itu dakwah tauhid adalah dakwah yang mempersatukan umat islam dan bersatunya umat Islam bisa terwujud apabila tauhid sudah ditegakkan.

Hanya saja kita terkadang lalai atau lupa dengan dakwah ini, atau lebih memprioritaskan yang lain. Mungkin sebagian kita sibuk dengan dakwah lainnya, memang bagus, tetapi hendaknya kita selalu memperhatikan dakwah tauhid dan memprioritaskannya.

Mari kita saling membantu dan menolong untuk menegakkan dakwah tauhid di bumi nusantara ini. Semoga Allah memberikan berkah dan kemudahan bagi kita dan Indonesia menjadi negara bertauhid, berkah, makmur, dan berjaya dengan kemuliaan Islam.

Alhamdulillah, pada tahun 2019 kami telah resmi menjadi Yayasan Indonesia Bertauhid yang dibina oleh Ustadz dr. Raehanul Bahraen, M.Sc., Sp.PK dan Ustadz Dr. Aris Munandar, S.S., M.P.I *hafidzahumallahu*.

Daftar Akun Sosial

QRIS QR Code Standar
Pembayaran Nasional



Twitter

Instagram

icial

re

ls

uhid

uhid

Youtube

Indonesia Bertauid 1 ✓

Telegram

Facebook

Line

@indonesiabertauid

Website

Bank Syariah Indonesia
indonesiabertauid.com

Whatsapp

6447446443
+62895 57660 3093

An. Yayasan Indonesia Bertauid

Info dan Konfirmasi:

Whatsapp: 0895376603093

**Donasi Cetak
Buku Gratis**

Daftar Rekening Indonesia Bertauhid:

BSI 4556554559 - Operasional Dakwah

BSI 6447446413 - Sosial dan Tebar Buku

BSI 6666677708 - Tanggap Bencana

BSI 6666677730 - Donasi Ramadhan

BSI 6666677747 - Donasi Kajian dan Dauroh

BSI 6666677755 - Wakaf Masjid Indonesia Bertauhid

BSI 7150623469 - Dana Riba & Syubhat

BSI 7448447419 - Donasi Indonesia Bertauhid TV

Semua An. Yayasan Indonesia Bertauhid

Info dan konfirmasi: 02895 37660 3093